

Lembaga Jaminan Fidusia merupakan salah satu dari beberapa sarana penjaminan yang digunakan sebagai alat penjaminan atas perjanjian hutang-piutang yang dibuat antara debitur dan kreditur. Jaminan tersebut diadakan untuk memenuhi kepentingan dan keamanan dari pihak kreditur atas perjanjian yang telah dibuat dengan debitur.

Jaminan Fidusia tersebut terdiri dari benda-benda bergerak maupun benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, benda berwujud maupun tidak berwujud, benda terdaftar maupun tak terdaftar. Atas dasar perjanjian hutang-piutang maka salah satu atau beberapa dari benda-benda yang dijaminan dibebani dengan fidusia melalui Akta Notaris.

Didalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris dicantumkan sekurang-kurangnya mengenai identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian obyek fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda jaminan fidusia. Artinya bahwa tidak boleh tidak, salah satu dari isi Akta Jaminan Fidusia tersebut ditiadakan/ dihilangkan dengan akibat Akta Jaminan Fidusia tersebut menjadi batal demi hukum (Nietig/Void), dengan pengertian bahwa perjanjian pokok yang telah dibuat antara pihak debitur dan kreditur tetap berlaku dan mengikat para pihak dengan konsekwensi kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melalui permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia qq Departemen Kehakiman tempat Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) berada, dengan dilampiri Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran dicatat oleh KPF didalam Buku Daftar Fidusia dan dengan pencatatan tersebut lahirlah Jaminan Fidusia yang disesuaikan dengan tanggal penerimaan permohonan (pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia).

Dengan pendaftaran, kreditur memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang memberikan kepadanya hak-hak kebendaan yang tidak dimiliki oleh kreditur lainnya (konkuren). Kreditur preferen mempunyai hak akan penjaminan pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari kreditur konkuren. Setiap waktu kreditur dapat secara serta-merta melakukan eksekusi jika debitur melakukan wanprestasi baik melalui pelaksanaan grosse sertifikat Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi maupun penjualan di bawah tangan. Dengan demikian, pendaftaran didalam fidusia mempunyai peran yang sangat signifikan bagi kedudukan seorang kreditur.